



P U T U S A N

No. 17 PK/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. INTERCITY KERLIPAN**, berkedudukan di Jln. Kwini No. 1 Jakarta Pusat, dan sekarang berkedudukan di Jln. KH. Abdullah Syafi'i No. 7 Kelurahan Bidara Cina Kampung Melayu Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARSELINUS SOGHO, SH. dan kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Pemantau Korupsi (LBHK-PK), berkantor di Gedung Mandiri, Lt. 2 Jln. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

**melawan :**

- 1 **H. HUSAIN TUASIKAL, SE., MM.,**
- 2 **JOHANES KANTIUS PEAMOLE,**
- 3 **MULYADI,**
- 4 **NUR KHOLIS,**
- 5 **WIHARDJANTO,**
- 6 **SUHARTONO,**
- 7 **SUWIDODO,**
- 8 **MUHAMMAD ARIF,**
- 9 **ROCHMAT AMIN,**
- 10 **FAIZAL,**
- 11 **PURNOMO,**
- 12 **TATANG RIANA,**
- 13 **DIAN SOPANDI,**
- 14 **YULIZAR AGUS,**
- 15 **HASAN DJAFAR,**
- 16 **HENGKI HERATMO,** kesemuanya memilih domisili alamat di Jalan Karbela I/13, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, dalam

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



hal ini memberi kuasa kepada H. UMAR TUASIKAL, SH.,MH., para Advokat, berkantor di Jalan Tali Raya No. 10 Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2011, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 955 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat selaku pekerja yaitu :
  1. **H. HUSAIN TUASIKAL, SE., MM.,** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 Oktober 1997 (10 Tahun 9 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai finance manager, dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
  2. **JOHANES KANTIUS PEAMOLE,** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 Oktober 1997 (10 Tahun 9 bulan) dengan Jabatan terakhir sebagai Manager Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
  3. **MULYADI,** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 April 1998 (10 Tahun 3 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Staf Keuangan (Accounting) dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
  4. **NUR KHOLIS,** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 3 Oktober 2000 (7 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai operator produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
  5. **WIHARDJANTO,** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 3 Oktober 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Staff Gudang dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.



- 6 **SUHARTONO**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 14 September 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- 7 **SUWIDODO**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 14 September 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- 8 **MUHAMAD ARIF**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 3 Oktober 2000 (7 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- 9 **ROCHMAT AMIN**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 9 September 1999 (8 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- 10 **FAIZAL**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 Januari 1998 (10 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- 11 **PURNOMO** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 14 September 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operator Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.645.600,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- 12 **TATANG RIANA**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 29 Juni 2000 (8 Tahun) dengan jabatan terakhir sebagai Driver / Supir dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- 13 **DIAN SOPANDI**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 3 September 2001 (6 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Staff IT dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



- 14 **YULIZAR AGUS** adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 7 Oktober 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Security dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya.
- 15 **HASAN DJAFAR**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 Januari 1998 (10 Tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operator Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- 16 **HENGKI HERATMO**, adalah karyawan tetap pada PT. Intercity Kerlipan yang bekerja sejak tanggal 1 Oktober 1997 (10 Tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Operator Produksi dan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya. (Bukti P-1)

2. Bahwa perusahaan PT. Intercity Kerlipan tersebut telah dijual 100 % sahamnya kepada pembeli pertama yaitu :
- A. Fathony Zakaria, saham sebesar : 92,5%
  - Nurlaila Wawan Suwarna, saham sebesar : 7,5%
3. Bahwa kemudian oleh pembeli pertama tersebut PT. Intercity Kerlipan dijual kembali kepada pembeli kedua (pihak asing Malaysia) yaitu dengan komposisi saham :
- Heitech Padu Malaysia, saham sebesar : 70%
  - A. Fathony Zakaria, saham sebesar : 30%
4. Bahwa pihak pengusaha PT. Intercity Kerlipan selaku Tergugat sebagaimana poin angka 3 di atas, pada pertemuan tanggal, 27 Februari 2009, dan tanggal 20 Maret 2009, dengan para Penggugat (para pekerja), dimana pihak pengusaha PT. Intercity Kerlipan selaku Tergugat telah menyampaikan kepada para Penggugat (para pekerja) bahwa masa kerja para Penggugat (para pekerja) dihitung 0 (nol) tahun, sejak pengalihan kepemilikan PT. Intercity Kerlipan.
5. Bahwa Tergugat PT. Intercity Kerlipan pada tanggal 10 Juni 2009 menyampaikan kepada para Penggugat agar segera mengajukan surat lamaran kepada Tergugat PT. Intercity Kerlipan paling lambat 2 hari kerja jika melewati dari tenggang waktu tersebut, maka para Penggugat



- tidak perlu datang dan kerja lagi dikantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan.
- 6 Bahwa Tergugat melalui perwakilannya, Ibu Rivelina selaku HRD Tergugat PT Intercity Kerlipan pada hari jumat tanggal 12 Juni 2009 pada pukul 15.15 wib mendatangi para Penggugat dan meminta para Penggugat untuk menandatangani Surat Kontrak Kerja Waktu Tertentu, hanya dengan masa kerja tinggal kurang lebih 12 hari, apalagi Surat Kontrak Kerja Waktu Tertentu tersebut, sengaja oleh Tergugat PT. Intercity Kerlipan dibuat mundur seakan-akan dibuat tertanggal 26 Juni 2008. (Bukti P- 2).
  - 7 Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 10, tanggal 13 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Intercity Kerlipan yang dibuat dihadapan Notaris Vestina Kartika, SH., MH., Notaris Jakarta pada halaman 5 angka II akta tersebut yang berbunyi : *Merubah susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge ) selama masa kepengurusannya .*akta tersebut diatas baru diketahui oleh para Penggugat sejak tanggal 10 Maret 2009. (Bukti P-3).
  - 8 Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 03, tanggal 8 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Intercity Kerlipan yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., MKn., Notaris Jakarta pada halaman 8 angka 3 akta tersebut yang berbunyi : *Memberikan persetujuan untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan ( acquit et de charge).* akta tersebut diatas baru diketahui oleh para Penggugat sejak tanggal 13 April 2009 ( Bukti P-4 )
  - 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut hukum telah terpenuhi unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja atau ( PHK ) yang telah dilakukan dan disampaikan oleh Tergugat ( pihak pengusaha PT. Intercity Kerlipan) , sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 13



tahun 2003 tentang Ketenagaerjaan, Pasal 163 ayat (2) yang berbunyi : *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, pengabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 ( dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) , dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4).*

10 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Juni 2009 telah mengajukan permohonan pencatatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. ( Bukti P-5 ).

11 Bahwa atas permohonan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin angka 10 diatas Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengeluarkan surat panggilan Nomor : 1139/-1.8353, tanggal 23 Juni 2009, perihal panggilan dinas dalam rangka penawaran penanganan perkara perselisihan Hubungan Industrial melalui Konsolidasi/Mediasi/Arbitrase kepada Tergugat ( pimpinan PT. Intercity Kerlipan ) dan para Penggugat atau kuasa hukum para Penggugat. ( Bukti P-6 ).

12 Bahwa atas arahan dari Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa sebelum mediasi dilakukan terlebih dahulu dilakukan pertemuan Biparte antara para Penggugat / kuasa hukumnya dengan Tergugat PT. Intercity kerlipan.

Dan disepakati oleh kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan dengan kuasa hukum dari para Penggugat bahwa pertemuan Biparte akan diadakan dikantor kuasa para Penggugat pada hari senin tanggal 13 Juni 2009 Pukul 16.00-17.00 wib.

13 Bahwa atas kesepakatan perundingan Biparte tersebut pada poin angka 12 diatas kuasa hukum para Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 96/UT-Um/VII/2009, tanggal 9 Juli 2009, Perihal Undangan pertemuan Biparte kepada kuasa hukum Tergugat PT. Intercity Kerlipan. ( Bukti P-7 ).



- 14 Bahwa atas undangan pertemuan Biparte tersebut pada poin angka 13 diatas kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan tidak memenuhi undangan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan.
- 15 Bahwa kuasa para Penggugat telah menghubungi kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan guna meminta penjelasan atas tidak dipenuhinya undangan pertemuan Biparte tersebut. Kemudian kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan meminta agar pertemuan antara kuasa para Penggugat dengan kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan diadakan di kantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009.
- 16 Bahwa terhadap permintaan kuasa Tergugat PT. Intercity Kerlipan, kuasa para Penggugat memenuhi undangan tersebut dengan hadir pada pertemuan Biparte yang diadakan di kantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009, pukul 17.00 wib dimana dalam pertemuan Biparte tersebut dihadiri oleh pihak Tergugat PT. Intercity Kerlipan yang diwakili oleh saudari Rivelina selaku HRD Tergugat PT. Intercity Kerlipan beserta 3 ( tiga ) orang kuasa hukumnya.
- 17 Bahwa dari pertemuan Biparte sebagaimana dimaksud dalam poin angka 16 diatas tidak dicapai kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, dimana para Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah menyampaikan hal- hal yang menjadi permasalahannya yaitu :

A supaya diakui masa kerja para pekerja ± 11 tahun atau sesuai masa kerja;

B penyelesaian pembayaran pesangon , jasa, ganti kerugian dan hak-hak lainnya oleh pengusaha kepada para pekerja sesuai masa kerja sampai dengan PT. Intercity Kerlipan dijual 100 % sahamnya kepada pemilik baru pada bulan Juli 2008;

C penyelesaian perselisihan antara para pekerja dengan pengusaha dapat diselesaikan secara baik, arif dan bijaksana;

Bahwa akan tetapi Tergugat melalui perwakilannya beserta kuasa hukumnya tidak menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh para Penggugat tersebut, sehingga pertemuan Biparte antara pengusaha dengan para pekerja tersebut tidak menghasilkan sesuatu.

- 18 Bahwa atas pertemuan Biparte tersebut dalam poin angka 17 diatas kuasa para Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 98/Ut-Um/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, perihal penjelasan kepada Kepala Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. ( Bukti P-8 ).

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



- 19 Bahwa dikarenakan pertemuan Biparte tersebut dalam Poin angka 16 diatas tidak tercapai kesepakatan maka Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Nomor 1357/-1.835.3 tanggal 17 Juli 2009 perihal mediasi kepada Tergugat Pimpinan PT. Intercity Kerlipan dan kepada para Penggugat atau kuasa hukumnya. Akan tetapi Mediasi tersebut tidak juga tercapai kesepakatan (Bukti P- 9).
- 20 Bahwa karena Mediasi pertama tidak tercapai kata sepakat Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Nomor 1193/-1.835.3 tanggal 30 Juli 2009 perihal Mediasi ke dua kepada Tergugat Pimpinan PT. Intercity Kerlipan dan kepada para Penggugat atau kuasa hukumnya akan tetapi Mediasi tersebut tidak juga tercapai kesepakatan. ( Bukti P- 10 ).
- 21 Bahwa masih dalam proses Mediasi yang sedang berjalan, yang dimediasi oleh Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM., diperlakukan tidak adil oleh Tergugat PT. Intercity Kerlipan dimana Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM tidak lagi diberikan pekerjaan yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku finance Manager oleh Tergugat PT. Intercity Kerlipan.
- 22 Bahwa meskipun diperlakukan tidak adil sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat H. Husain Tuasikal SE., MM., tetap masuk kerja seperti biasa dikantor milik Tergugat PT. Intercity Kerlipan sebagai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya selaku pekerja walaupun secara Psikologis Penggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM., dirugikan karena masuk kerja tidak diberikan pekerjaan, dan tidak dibayarkan gajinya serta tunjangan lainnya oleh Tergugat PT. Intercity Kerlipan.
- 23 Bahwa kemudian masih dalam proses Mediasi yang sedang berjalan, yang dimediasi oleh Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tergugat PT. Intercity Kerlipan mengeluarkan surat penetapan karyawan Nomor : 231/ICK-HRD/SK/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, Perihal Mutasi (Demosi) Karyawan kepada pekerja H. Husain Tuasikal, SE.,MM.

Dimana dalam surat tersebut pakerja H. Husain Tuasikal, SE.,MM., diturunkan jabatannya semula menjabat sebagai Finance Manager, menjadi Finance Staff, dan



gaji pekerja/Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM. dikurangi dari gaji semula Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.097.160 ,- ( tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah). Surat Demosi tersebut ditolak dan tidak diterima ( Bukti P- 11).

24 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Tergugat PT. Intercity Kerlipan telah mentransfer uang sejumlah Rp. 3.097.160 ( tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah ) ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Parapatan dengan No. 1230098123120 atas nama Penggugat Husain Tuasikal, SE., MM.

25 Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.3.097.160 ( tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) tersebut dalam poin angka 24 diatas telah dikembalikan oleh Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM., kepada Tergugat melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Karamat Raya dengan Nomor .1230097045118 atas nama Tergugat PT. Intercity Kerlipan. ( Bukti P- 12).

26 Bahwa yang menjadi dasar dan alasan uang tersebut dikembalikan oleh Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM., kepada Tergugat PT. Intercity Kerlipan karena jumlah uangnya tidak sesuai dengan gaji terakhir yang diterima yaitu uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

27 Bahwa sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan saat ini Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM., sudah tidak lagi menerima gaji upah dari Tergugat PT. Intercity Kerlipan, padahal Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM., masih masuk kerja seperti biasa dikantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan.

28 Bahwa atas tindakan dari Tergugat PT. Intercity Kerlipan tersebut diatas kuasa para Penggugat mengirimkan surat Nomor 116/UT-Um/VIII/2009, tanggal 26 Agustus 2009, Perihal Penjelasan, kepada Pimpinan PT. Intercity Kerlipan. ( Bukti P- 13 ).

29 Bahwa tindakan Tergugat PT. Intercity Kerlipan yang telah mengeluarkan surat penetapan karyawan tersebut dalam poin angka 23 diatas, pada saat proses Mediasi sedang berjalan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , yang berbunyi : “ selama Putusan Lembaga Penyelesaian perselisihan

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



*hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya.*

- 30 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat PT. Intercity Kerlipan yang mengeluarkan surat penetapan karyawan (Demosi) kepada Penggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM. tersebut dalam poin angka 23 diatas bertentangan dengan Undang-Undang.

Maka secara hukum Tergugat PT. Intercity Kerlipan harus tetap membayar gaji Penggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM. sesuai dengan gaji terakhir yang diterima sebesar Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya, sesuai dengan jabatan terakhir Penggugat H.Husain Tuasikal, SE.,MM., sebagai Finance Manager pada perusahaan Tergugat.

- 31 Bahwa karena Mediasi kedua sebagaimana dimaksud dalam poin angka 20 diatas tidak tercapai kata sepakat, maka Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Nomor 1536/-1.835.3 tanggal 5 Agustus 2009 perihal panggilan sidang Mediasi III kepada Tergugat Pimpinan PT. Intercity Kerlipan dan kepada para Penggugat atau kuasa hukumnya, akan tetapi sidang Mediasi III tersebut tidak juga tercapai kesepakatan (Bukti P- 14).

- 32 Bahwa karena Mediasi ke III juga tidak dicapai kesepakatan maka Kepala Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Nomor 1774/-1.835.1 tanggal 9 September 2009 perihal Anjuran kepada Tergugat Pimpinan PT. Intercity Kerlipan dan kepada para Penggugat ( para pekerja) atau kuasa hukumnya yang berisi :

**MENGANJURKAN**

- 1 Agar pihak perusahaan PT. Intercity Kerlipan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain :
  - a Mencabut Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dan Status pekerja sebagai pekerja tetap dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dengan masa kerja diakui dari pertama kali pekerja bekerja pada PT. Intercity Kerlipan.
  - b Membayar kepada pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (2).
  - c Melaksanakan kewajibannya membayar upah sebagaimana diamanatkan Pasal 155 ayat (2).



- 2 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran.
- 3 Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjajian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4 Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan dari Mediator.
- 33 Bahwa berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator dari Sudin Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat surat Nomor 1774/-1.835.1 tanggal 9 September 2009, maka melalui surat No. 118/UT-Um/IX/2009, tanggal 10 September 2009 perihal jawaban atas anjuran tertulis dari Mediator, bahwa para Penggugat menerima anjuran dari Mediator Hubungan Industrial. ( Bukti P- 15 ).
- 34 Bahwa karena Tergugat menolak dan tidak melaksanakan isi anjuran tertulis sebagaimana dimaksud diatas pada poin angka 32 diatas maka perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat PT. Intercity Kerlipan dapat ditindak lanjuti melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .
- 35 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat PT. Intercity Kerlipan yang telah memenuhi **unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja atau (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 163 ayat (2) sehingga menurut hukum para Penggugat berhak menerima uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak,** sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) , ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hak-hak normatif para Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan dan memenuhi uang pesangon yang dihitung sejak tanggal 27 Februari 2009 dimana Tergugat PT. Intercity Kerlipan telah menyampaikan kepada para Penggugat bahwa masa kerja para Penggugat dihitung 0 (nol) tahun sejak pengalihan kepemilikan PT. Intercity Kerlipan, yang

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



mestinya para Penggugat menerima hak uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak maka menurut hukum / undang-undang para Penggugat berhak menuntut bunga keterlambatan pembayaran yang semua perinciannya sebagai berikut :

**1. H. HUSAIN TUASIKAL, SE.MM. (01-10-1997, 10 tahun 9 bulan).**

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 6.500.000,- = Rp. 117.000.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 6.500.00,- = Rp. 26.000.000,- (+)

= Rp. 143.000.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x Rp. 143.000.000,- = Rp. 21.450.000,- (+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 164.450.000,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 164.450.000,- = Rp. 4.111.250 x 7 = **Rp. 28.778.750.-**

**Gaji yang belum dibayar bulan Agustus**

s/d September 2009, @ Rp. 6.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2009. = Rp 6.500.000,-

Tunjangan Handphone(Juli, Agustus,

September) @ Rp. 150.000 = Rp. 450.000,-

Bingkisan Lebaran tahun 2009. = Rp. 300.000,-(+)

**Jumlah gaji dan hak-hak lain yang**

**belum dibayar = Rp. 20.250.000,-**

**2. JOHANES KANTIUS PEAMOLE (01-10-1997, 10 tahun 9 bulan)**

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 4.400.000,- = Rp. 79.200.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 4.400.00,- = Rp. 17.600.000,- (+)

= Rp. 96.800.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x Rp. 96.800.000,- = Rp. 14.520.000,- (+)



**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp.111.320.000,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp.}111.320.000,- = \text{Rp.}2.783.000 \times 7 = \text{Rp. } 19.481.000,-$

**3. MULYADI (01-04-1998, 10 tahun 3 bulan)**

Uang Pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.840.000,- = \text{Rp. } 69.120.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp. } 3.840.00,- = \underline{\text{Rp. } 15.360.000,- (+)}$

$= \text{Rp. } 84.480.000,-$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times \text{Rp. } 84.480.000,- = \underline{\text{Rp. } 12.672.000,-(+)}$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 97.152.000,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 97.152.000,- = \text{Rp.}2.428.800 \times 7 = \text{Rp. } 17.001.600,-$

**4. NUR KHOLIS (03-10-2000, 7 tahun 8 bulan)**

Uang Pesangon

$2 \times 8 \times \text{Rp.}1.220.000,- = \text{Rp. } 19.520.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp. } 1.220.000,- = \underline{\text{Rp. } 3.660.000,- (+)}$

$= \text{Rp. } 23.180.000,-$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times \text{Rp. } 23.180.000,- = \underline{\text{Rp. } 3.477.000,-(+)}$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 26.657.000,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 26.657.000,- = \text{Rp.}666.425,- \times 7 = \text{Rp. } 4.664.975,-$

**5. WIHARDJANTO ( 03-10-1997, 10 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 x Rp. 1.535.000,- = Rp. 27.630.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 1.535.000,- = Rp. 6.140.000,-

(+) = Rp.

33.770.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x Rp. 33.770.000,- = Rp. 5.065.500,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 38.835.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 38.835.500,- = Rp. 970.888,- x 7 = **Rp. 6.796.213,-**

## 6. SUHARTONO. ( 14-09-1997, 10 tahun 8 bulan )

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 1.875.000,- = Rp. 33.750.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 1.875.000,- = Rp. 7.500.000,- (+)

= Rp.41.250.000,-

Uang Penggantian Hak

15% x Rp. 41.250.000,- = Rp. 6.187.500,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 47.437.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 47.437.500,- = Rp. 1.185.938,- x 7 = **Rp. 8.301.563,-**

## 7. SUWIDODO ( 14-09-1997, 10 tahun 8 bulan )

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 1.395.000,- = Rp. 25.110.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 1.395.000,- = Rp. 5.580.000,- (+)

= Rp. 30.690.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x Rp. 30.690.000,- = Rp. 4.603.500,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.293.500,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 35.293.500,- = \text{Rp. } 882.338,- \times 7 = \text{Rp. } 6.176.363,-$

**8. MUHAMAD ARIF ( 03-10-2000, 7 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 8 \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,- (+)$

$= \text{Rp. } 23.750.000,-$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times = \text{Rp. } 23.750.000,- = \text{Rp. } 3.562.500,- (+)$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 27.312.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 27.312.500,- = \text{Rp. } 682.813,- \times 7 = \text{Rp. } 4.779.688,-$

**9. ROCHMAT AMIN ( 09 - 09 - 1999, 8 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.210.000,- = \text{Rp. } 21.780.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp. } 1.210.000,- = \text{Rp. } 3.630.000,- (+)$

$= \text{Rp. } 25.410.000,-$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times = \text{Rp. } 25.410.000,- = \text{Rp. } 3.811.500,- (+)$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 29.221.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 29.221.500,- = \text{Rp. } 730.538 \times 7 = \text{Rp. } 5.113.763,-$

**10. FAIZAL ( 01-01-1998, 10 tahun 5 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.385.000,- = \text{Rp. } 24.930.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp. 1.385.000,- = Rp. 5.540.000,-(+)  
= Rp. 30.470.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x = Rp. 30.470.000,- = Rp. 4.570.500,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.040.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 35.040.500,- = Rp. 876.013 x 7 = **Rp. 6.132.088,-**

## 11. PURNOMO ( 14 – 09 – 1997, 10 tahun 8 bulan )

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 1.645.600,- = Rp. 29.620.800,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 1.645.600,- = Rp. 6.582.400,-(+)

= Rp. 36.203.200,-

Uang Penggantian Hak.

15% x = Rp. 36.203.200 = Rp. 5.430.480,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 41.633.680,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 41.633.680,- = Rp. 1.040.842 x 7 = **Rp. 7.285.894,-**

## 12. TATANG RIANA ( 29 – 06 – 2000, 8 Tahun )

Uang Pesangon

2 x 8 x Rp. 1.275.000,- = Rp. 20.400.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

3 x Rp. 1.275.000,- = Rp. 3.825.000,-(+)

= Rp. 24.225.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x = Rp. 24.225.000,- = Rp. 3.633.750,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 27.858.750,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$2.5 \% \times \text{Rp. } 27.858.750,- = \text{Rp. } 696.469 \times 7 = \text{Rp. } 4.875.281,-$

**13. DIAN SOPANDI ( 03 – 09 – 2001, 6 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.350.000,- = \text{Rp. } 46.900.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp. } 3.350.000,- = \underline{\text{Rp. } 10.050.000,- (+)}$

$= \text{Rp. } 56.950.000,-$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times = \text{Rp. } 56.950.000,- = \underline{\text{Rp. } 8.542.500,- (+)}$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 65.492.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5 \% \times \text{Rp. } 65.492.500,- = \text{Rp. } 1.637.313 \times 7 = \text{Rp. } 11.461.188,-$

**14. YULIZAR AGUS ( 07-10-1997, 10 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.775.000,- = \text{Rp. } 31.950.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp. } 1.775.000,- = \underline{\text{Rp. } 7.100.000,- (+)}$

$= \text{Rp. } 39.050.000$

Uang Penggantian Hak.

$15\% \times = \text{Rp. } 39.050.000,- = \underline{\text{Rp. } 5.857.500,- (+)}$

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 44.907.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

$2.5 \% \times \text{Rp. } 44.907.500,- = \text{Rp. } 1.122.688,- \times 7 = \text{Rp. } 7.858.813$

**15. HASAN DJAFAR ( 01-01-1998, 10 tahun 5 bulan )**

Uang Pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 25.200.000,-$

Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \underline{\text{Rp. } 5.600.000,- (+)}$

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



= Rp. 30.800.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x = Rp. 30.800.000,-

= Rp. 4.620.000,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.420.000,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 35.420.000,- = Rp. 885.500,- x 7 = **Rp. 6.198.500,-**

**16. HENGKI HERATMO ( 01-10-1997, 10 tahun 8 bulan )**

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 1.405.000,- = Rp. 25.290.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

4 x Rp. 1.405.000,- = Rp. 5.620.000,- (+)

= Rp. 30.910.000,-

Uang Penggantian Hak.

15% x = Rp. 30.910.000,-

= Rp. 4.636.500,-(+)

**Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.546.500,-**

**Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran**

Terhitung sejak 27 Februari 2009 s/d

15 Oktober 2009 = 7 Bulan :

2.5 % x Rp. 35.546.500,- = Rp. 888.663,- x 7 = **Rp. 6.220.638,-**

36 Bahwa oleh karena pengusaha tidak membayar upah atau gaji Penggugat H. Husain Tuasikal, SE., MM sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini padahal belum ada putusan dari Lembaga Penyelesain Hubungan Industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan *Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.*



37 Bahwa sesuai Undang-undang Tergugat tetap berkewajiban membayar gaji dan hak-hak lainnya sesuai besaran gaji yang diterima para Peggugat yaitu :

(1). H. HUSAIN TUASIKAL, SE.,MM., (2).JOHANES KANTIUS PEAMOLE, (3). MULYADI, (4). WIHARDJANTO, (5). SUHARTONO,(6). SUWIDODO, (8). MUHAMMAD ARIF, (9). ROCHMAT AMIN, (10). FAIZAL, (11). PURNOMO, (12).TATANG RIANA, (13). DIAN SOPANDI, (14). YULIZAR AGUS, (15). HASAN DJAFAR, (16). HENGKI HERATMO. Dan dengan demikian para Peggugat mohon kepada Pengadilan agar dikabulkan gugatan provisi para Peggugat dengan menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji para Peggugat sesuai besar gaji masing-masing sebagaimana dijelaskan masing-masing pada posita nomor 1.1 s/d 1.16 diatas meskipun perkara masih dalam proses pengadilan.

38 Bahwa oleh karena salah satu Peggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM., diperlakukan tidak adil oleh Tergugat PT. Intercity Kerlipan sebagaimana nomor 21 diatas dan agar para Peggugat lainnya tidak mengalami perlakuan tidak adil dari Tergugat seperti yang dialami oleh Peggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM., maka para Peggugat mohon kepada pengadilan agar para Peggugat diputus dengan putusan sela, agar tidak wajib kerja lagi pada kantor Tergugat, selama perkara masih dalam proses.

39 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan ini para Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Majelis hakim dalam Perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan., dan memerintahkan kepada para Peggugat untuk tidak perlu lagi masuk bekerja di kantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan.

40 Bahwa menurut hukum para Peggugat berhak menuntut bunga sebesar 2,5 % dari seluruh hak-hak yang harus diterima para Peggugat terhitung sejak gugatan didaftar 15 Oktober 2009 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dieksekusi dan direalisir pembayaran semua hak-hak para Peggugat oleh Tergugat.



- 41 Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan dan diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebuah gedung perkantoran milik Tergugat PT. Intercity Kerlipan yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafi'i No.7 Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu di Jakarta Timur yang batas-batasnya dijelaskan pada permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag).
- 42 Bahwa dikhawatirkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum para Penggugat berhak menuntut Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan kepada para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai waktu dilaksanakannya putusan ini.
- 43 Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, autentik dan sah, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya lain hukum dari Tergugat.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

#### **I DALAM PROVISI**

- 1 Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk segera membayar gaji Penggugat H. Husain Tuasikal, SE.,MM sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari gaji bulan Agustus, September 2009, hak-hak dan tunjangan lain yang harus diterima selama dalam proses perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;



- 3 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar gaji para Penggugat (1). H. HUSAIN TUASIKAL, SE.,MM., sebesar Rp. 6.500.000,-/bulan (2). JOHANES KANTIUS PEAMOLE sebesar Rp. 4.400.000,-/bulan (3). MULYADI sebesar Rp.3.840.000,-/bulan (4). WIHARDJANTO sebesar Rp.1.535.000,-/bulan (5). SUHARTONO sebesar Rp. 1.875.000,-/bulan (6). SUWIDODO sebesar Rp. 1.395.000,-/bulan (8). MUHAMMAD ARIF sebesar Rp.1.250.000,-/bulan (9). ROCHMAT AMIN sebesar Rp.1.210.000,-/bulan (10). FAIZAL sebesar Rp.1.385.000,-/bulan (11). PURNOMO sebesar Rp. 1.645.600,-/bulan (12). TATANG RIANA sebesar Rp. 1.275.000,-/bulan (13). DIAN SOPANDI sebesar Rp.3.350.000,-/bulan (14). YULIZAR AGUS sebesar Rp. 1.775.000,-/bulan (15). HASAN DJAFAR sebesar 1.400.000,-/bulan (16). HENGKI HERATMO sebesar Rp. 1.405.000,-/bulan beserta hak-hak dan tunjangan lain yang harus diterima selama dalam proses perselisihan hubungan industrial yang merupakan hak para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 4 Mengabulkan gugatan provisi dari para Penggugat (1). H. HUSAIN TUASIKAL, SE.,MM., (2). JOHANES KANTIUS PEAMOLE, (3). MULYADI, (4). WIHARDJANTO, (5). SUHARTONO, (6). SUWIDODO, (8). MUHAMMAD ARIF, (9). ROCHMAT AMIN, (10). FAIZAL, (11). PURNOMO, (12). TATANG RIANA, (13). DIAN SOPANDI, (14). YULIZAR AGUS, (15). HASAN DJAFAR, (16). HENGKI HERATMO untuk tidak masuk kerja pada kantor Tergugat PT. Intercity Kerlipan, selama perkara ini masih dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial ;

## II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Mengabulkan masa kerja para Penggugat pada PT. Intercity Kerlipan selaku Tergugat dengan masa kerja kurang lebih 11 tahun atau sesuai dengan masa kerja para Penggugat masing-masing ;
- 3 Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



- 4 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena putusan hubungan kerja ;
- 5 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **H. HUSAIN TUASIKAL, SE., MM.** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 164.450.000,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 28.778.750,-
  
- Gaji yang belum dibayar bulan Agustus s/d September 2009, @ Rp. 6.500.000,- = Rp. 13.000.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2009. = Rp 6.500.000,-
- Tunjangan Handphone (Juli, Agustus, September) @ Rp. 150.000 = Rp. 450.000,-
- Bingkisan Lebaran tahun 2009. = Rp. 300.000,-(+)

**Jumlah gaji dan hak-hak lain yang**

**belum dibayar = Rp. 20.250.000,-**

- 6 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **JOHANES KANTIUS PEAMOLE**, yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp.111.320.000,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 19.481.000,-

- 7 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **MULYADI**, yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 97.152.000,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 17.001.600,-

- 8 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian



hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **NUR KHOLIS** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 26.657.000,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 4.664.975,-

9 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **WIHARDJANTO** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 38.835.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 6.796.213,-

10 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **SUHARTONO**, yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 47.437.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 8.301.563,-

11 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **SUWIDODO**, yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.293.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 6.176.363,-

12 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **MUHAMAD ARIF**, yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 27.312.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 4.779.688,-

13 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **ROCHMAT AMIN**, yaitu :

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 29.221.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 5.113.763,-

14 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **FAIZAL** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.040.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 6.132.088,-

15 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **PURNOMO** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 41.633.680,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 7.285.894,-

16 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **TATANG RIANA** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 27.858.750,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 4.875.281,-

17 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **DIAN SOPANDI** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 65.492.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 11.461.188,-

18 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **YULIZAR AGUS** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 44.907.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 7.858.813,-



19 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **HASAN DJAFAR** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.420.000,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 6.198.500,-

20 Memerintahkan Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) serta membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **HENGKI HERATMO** yaitu :

- Jumlah pesangon dan hak-hak lainnya = Rp. 35.546.500,-
- Tuntutan bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 6.220.638,-

21 Menghukum Tergugat PT. Intercity Kerlipan untuk membayar bunga sebesar 2,5 % dari seluruh hak-hak yang harus diterima para Penggugat terhitung sejak gugatan didaftar 15 oktober 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dieksekusi dan direalisasikan pembayaran semua hak-hak para Penggugat oleh Tergugat.

22 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas sebuah gedung perkantoran milik Tergugat ( PT. Intercity Kerlipan ) yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafi'i No. 7 Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu di Jakarta Timur ;

23 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan kepada para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai waktu dilaksanakannya putusan ini ;

24 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;

25 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

26 Atau jika pengadilan berangapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**TENTANG GUGATAN KABUR / OBSCUR LIBEL :**

- 1 Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, setelah diteliti dan dipelajari secara cermat, ternyata para Penggugat hanya dikelompokkan berdasarkan nomor urut tanpa menegaskan status atau kedudukan sebagai PENGGUGAT I dan seterusnya sampai pada PENGGUGAT XVI dan selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;

Bahwa dalam praktek peradilan yang sudah berlangsung lama, biasanya apabila ada beberapa orang Penggugat, maka akan disebutkan atau ditegaskan perihal status atau kedudukan sebagai PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dstnya, begitu pula dengan status TERGUGAT apabila ada lebih dri satu orang maka akan disebut atau ditegaskan sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II, dstnya atau disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Bahwa makna penegasan status atau kedudukan sebagai PENGGUGAT I atau PENGGUGAT II dstnya, adalah untuk memudahkan Tergugat atau para Tergugat untuk merumuskan kepentingan atau hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa dalam perkara ini, tidak jelas siapa yang menjadi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II sampai pada PENGGUGAT XVI ;

Bahwa dengan cara-cara pengajuan gugatan seperti di atas, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur atau obscur libel, karenanya gugatan a quo harus DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

**TENTANG GUGATAN PREMATUR :**

- 1 Bahwa Tergugat mengajukan keberatan mengenai gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu **gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pembayaran hak ;**
- 2 **TIDAK ADA PHK dan MASA KERJA PARA PENGGUGAT DIAKUI SEJAK AWAL MASUK KERJA.** Bahwa TERGUGAT **tidak pernah mem-PHK** para Penggugat, Fakta yang tak terbantahkan oleh siapapun yakni bahwa PARA PENGGUGAT sampai saat ini masih bekerja pada Tergugat dan masih menerima upah dari Tergugat ;
- 3 Bahwa fakta di atas adalah merupakan suatu **fakta hukum yang kebenarannya telah diakui pula oleh para Penggugat pada angka 38**



**dalam gugatannya**, kami kutip: *“Bahwa oleh karena salah satu Penggugat H. Husain Tuasikal, SE,MM, diperlakukan tidak adil oleh Tergugat PT.Intercity Kerlipan sebagaimana nomor 21 di atas dan agar para Penggugat lainnya tidak mengalami perlakuan tidak adil dari Tergugat seperti yang dialami oleh Penggugat H.Husain Tuasikal,SE,MM, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar para Penggugat diputus dengan putusan sela, agar tidak wajib kerja lagi pada kantor Tergugat, selama perkara masih dalam proses”* ;

4 Bahwa gugatan semacam ini adalah sebuah gugatan yang prematur karena menyalahi prosedur, praktek peradilan dan atau tata cara pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana dalam pasal a quo secara tegas menyatakan bahwa ‘putusan sela’ dapat dijatuhkan apabila pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

5 Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh para Penggugat ini, sungguh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena para Penggugat masih bekerja atau tidak di-PHK dan masa kerja para Penggugat diakui sejak awal oleh Tergugat serta masih menerima hak-haknya setiap bulannya tetapi minta di-PHK berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 ;

6 Bahwa khusus untuk Penggugat H. Husain Tuasikal, SE,MM, Tergugat membenarkan pernah menjabat sebagai Finance Manager dengan mendapat tunjangan jabatan (job grade) berupa :

- Employee grade : Rp. 2.250.000,-
- Job grade : Rp. 3.405.000,-
- BBM : Rp. 250.000,-
- Uang makan : Rp. 270.000,-
- Uang transport : Rp. 325.000,-

Karenanya mendapat upah per bulan sebesar Rp. 6.500.000,-, namun oleh karena H. Husain Tuasikal, SE,MM, ternyata tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Finance Manager dengan membuat laporan keuangan yang tidak benar dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit, sebagaimana surat keterangan sakit dari dokter, maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mengenakan tindakan

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



administrasi berupa mutasi jabatan Finance Manager menjadi Finance Staff. Dan dampaknya terasa pula terhadap penghasilan yang diterima karena tunjangan-tunjangan yang diberikan Tergugat karena **jabatan** harus ada yang dicoret dan atau dikurangi karena sudah tidak menjabat lagi sebagai Manager ;

- 1 Bahwa setelah dimutasi menjadi Finance Staff, Penggugat Husain Tuasikal, SE,MM merasa penghasilannya per bulan menjadi berkurang, mungkin juga menyesal namun itu adalah sebuah jawaban atas keadaannya yang dapat dikatakan sudah tidak produktif lagi.

Bahwa penghasilan Penggugat Husain Tuasikal, SE,MM, setelah dimutasi menjadi Finance Staff adalah sebagai berikut:

- Employee grade : Rp. 2.250.000,-
- Job grade : Rp. 550.000,-
- Uang makan : Rp. 150.000,-
- Uang transport : Rp. 182.000,-

Karenanya mendapat gaji per bulan sebesar Rp. 3.097.160,-

Bahwa gaji atau hak Penggugat H. Husain Tuasikal, SE,MM, tetap dibayar oleh Tergugat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan No. Rek. 1230098123120 atas nama Husain Tuasikal, SE,MM. ;

Bahwa gaji H. Husain Tuasikal, SE,MM, yang telah ditransfer oleh Tergugat kemudian dikembalikan oleh H. Husain Tuasikal, SE,MM, kepada Tergugat melalui transfer pula, sebagaimana diakui Penggugat H. Husain Tuasikal, SE,MM, dalam gugatan point 25 ;

Bahwa Mutasi karyawan adalah hak Tergugat selaku pimpinan perusahaan, apalagi pekerja yang tidak kredibel dan tidak jujur, sudah dapat dianggap tidak produktif lagi karena sering sakit (dalam satu bulan bisa 4 sampai 8 kali tidak masuk kerja), tentunya akan dimutasi dan diganti dengan pekerja lain yang lebih kredibel, jujur dan lebih produktif ;

Bahwa terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) 2009, juga Tergugat telah membayar melalui rekening Penggugat Husain Tuasikal, SE,MM, tetapi oleh Penggugat Husain Tuasikal, SE,MM, dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat ;

Jadi, TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat H. Husain Tuasikal, SE,MM yang menyatakan Tergugat tidak membayar hak-haknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terhadap Penggugat Johannes Kantius Peamole, Mulyadi, Nur Kholis, Wihardjanto, Suhartono, Suwidono, Muhamad Arif, Rochmat Amin, Faizal, Purnomo, Tatang Riana, Dian Sopandi, Yulizar Agus, Hasan Djafar, Hengki Heratmo tetap menerima upah atau hak-haknya setiap bulannya sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada point 1 ;

Bahwa oleh karena gugatan a quo, adalah sebuah gugatan yang ‘Prematur’, maka gugatan a quo HARUS DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 280/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 1 April 2010 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan masa kerja masing Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Nama-Nama Penggugat	Masa Kerja dalam tahun
1	H.Husain Tuasikal	11
2	Johanes K Peamole	11
3	Mulyadi	10.50
4	Nurkholis	8
5	Wihardjanto	11
6	Suhartono	11
7	Suwidodo	11
8	Muhamad Arif	8
9	Rohmat Amin	9
10	Faizal	11
11	Purnomo	11
12	Tatang Riana	8
13	Dian Sopandi	7

- 3 Menyatakan “PUTUS” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp. 555.732.720,00 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



No	NAMA-NAMA PENGGUGAT	TOTAL
1	H.Husain Tuasikal, SE.MM.,	Rp. 136,175,000;00
2	Johanes Kantius Peamole	Rp. 65,780,000;00
3	Mulyadi	Rp. 57,408,000;00
4	Nurkholis	Rp. 16,836,000;00
5	Wihardjanto	Rp. 22,948,250;00
6	Suharton	Rp. 28,031,250;00
7	Suwidodo	Rp. 20,855,250;00
8	Muhamad Arif	Rp. 17,250,000;00
9	Rohmat Amin	Rp. 16,698,000;00
10	Faizal	Rp. 20,705,750;00
11	Purnomo	Rp. 24,601,720;00
12	Tatang Riana	Rp. 17,595,000;00
13	Dian Sopandi	Rp. 42,377,500;00
14	Yulizar Agus	Rp. 26,536,250;00
15	Hasan Djafar	Rp. 20,930,000;00
16	Henki Heratmo	Rp. 21,004,750;00
17	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 555,732,720;00</b>

- 5 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 955 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. INTERCITY KERLIPAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 955 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 23 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Srt.PK/2011/PHI.PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 3 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 TELAH DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN. (NOVUM).

Bahwa setelah mengetahui dan menerima Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 955K/Pdt.Sus/2010 jo. No. 280/PHL.G./2009/PN.Jkt.Pst. jo. No. 53/Srt.Kas/2010, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011, Pemohon PK berusaha untuk mencari dan menemukan alasan pemutusan hubungan kerja Para Termohon PK yang oleh Judex Juris didasarkan pada ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Pemohon PK menilai pertimbangan Judex Juris tentang pemutusan hubungan kerja Para Termohon PK didasarkan pada ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003, adalah jauh dari rasa keadilan dan penegakkan hukum hanya berdasarkan pada emosi sesaat, bukan karena UNDANG-UNDANG harus ditegakkan demi memberi rasa KEADILAN bagi semua pencari keadilan.

Bahwa dalam Memori PK ini, Pemohon PK merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu peristiwa yang terjadi, sehingga Pemohon PK dapat menemukan notula MANAGEMENT MEETING, tertanggal 12 Agustus 2008, yang selanjutnya disebut sebagai NOVUM, yaitu :

- ⇒ Bahwa benar, pada bulan Juni 2008, telah terjadi akuisisi dan atau pengambilalihan 100% saham PT. Intercity Kerlipan oleh bapak Achmad Fatoni Zakaria sebesar 92,5% dan ibu Nurlaila sebesar 7,5%;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008, bapak Achmad Fatoni Zakaria menjual 62,5% sahamnya dan ibu Nurlaila menjual 7,5% sahamnya kepada perusahaan Hei Tech, sebuah perusahaan asing asal Malaysia;
- ⇒ Bahwa komposisi saham PT. Intercity Kerlipan / Pemohon PK, saat ini adalah bapak Achmad Fatoni Zakaria sebesar 30% dan perusahaan Hei Tech Malaysia sebesar 70%;
- ⇒ Bahwa benar, pada saat akuisisi, Pemohon PK tetap menerima semua karyawan ic. Para Termohon PK dengan segala keadaan, dengan masa kerja dihitung sejak pertama kali masuk di PT. Intercity Kerlipan;
- ⇒ Bahwa benar, Pemohon PK sama sekali tidak pernah berniat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Para Termohon PK dengan dalih ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003;
- ⇒ Bahwa benar, Para Termohon PK telah diterima oleh Pemohon PK dan atau telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun di perusahaan Pemohon PK dengan segala keadaan;
- ⇒ Bahwa benar, Para Termohon PK menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon PK, setelah kurang lebih 1 tahun bekerja dengan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 dan diputus oleh Judex Facti yang kemudian dikuatkan oleh judex juris dengan dalih ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003;

Bahwa setelah mencari dan membuka dokumen perusahaan, Pemohon PK menemukan sebuah dokumen elektronik tentang notula MANAGEMENT MEETING, tertanggal 12 Agustus 2008 yang tersimpan dalam situs e-mailnya dengan alama thilman.maruf@intercity.co.id.

Bahwa surat bukti notula Management Meeting tertanggal 12 Agustus 2008 tersebut, baru ditemukan oleh Dipl.-Ing. M. Hilman Ma'ruf pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dan belum pernah diajukan sebagai bukti surat di persidangan pengadilan.

Bahwa rapat tertanggal 12 Agustus 2008 adalah rapat tingkat Manajer PT. Intercity Kerlipan dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah penemu NOVUM, Dipl.-Ing. M. Hilman Ma'ruf, saat itu menjabat sebagai Division Head Produksi & IT ; H. Husain Tuasikal I Termohon PK I. dengan jabatan Division Head HRD &

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Financedan Johanes Kantius Peamole / Termohon PK II, dengan jabatan Manejer Produksi.

Bahwa notula Management Meeting tertanggal 12 Agustus 2008 tersebut dibuat oleh notulis, yaitu A. Beryan Imami yang kemudian mengirimkan notula rapat tersebut kepada alamat e-mail semua peserta rapat yang hadir untuk disosialisasikan kepada karyawan bawahan masing-masing.

Bahwa pada point ke 7, notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008 dibahas dan disepakati pula mengenai status para karyawan ,kami kutip :

*"Bp. Fatoni menjelaskan sistem organisasi baru terkait akuisisi ICK oleh perusahaan asing, sebagai konsekwensi dari hal tersebut maka secara organisasi baik struktur dan sistem kerja harus menyesuaikan dengan pemilik baru. Terkait dengan status karyawan dijelaskan bahwa tidak ada perubahan status baik dari masa kerja maupun jabatannya. Untuk itu semua manejer dan HRD diharapkan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga karyawan tidak perlu gelisah dengan adanya akuisisi ini. Apabila dalam akuisisi ini ada karyawan yang ingin mengundurkan diri, mereka dapat mengajukan pengunduran diri paling lambat satu bulan setelah ekuisisi".*

Bahwa oleh karena surat bukti notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008 belum pernah dijadikan sebagai bukti surat di Pengadilan, maka Pemohon PK mengajukan surat bukti notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008 sebagai NOVUM dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa surat bukti NOVUM yang diajukan oleh Pemohon PK, yang berupa dokumen elektronik adalah alat bukti sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008.

Bahwa Pemohon PK dengan sangat memohon perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali terhadap NOVUM yang diajukan Pemohon PK, oleh karena merujuk pada point ke 7 notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008, sudah secara tegas dan jelas disepakati :

- ⇒ Bahwa status karyawan tidak ada perubahan, baik dari masa kerja maupun jabatan.
- ⇒ Bahwa apabila dalam masa akuisisi ada karyawan yang mau mengundurkan diri, mereka dapat mengajukan pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah akuisisi. (bulan Agustus 2008).

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



Bahwa dari bunyi point ke 7, notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon PK sudah menyatakan sikap yang tegas dan jelas yaitu tetap menerima para karyawan dengan segala keadaan, yaitu baik mengenai masa kerja maupun jabatan. Sedangkan bagi para karyawan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk menentukan sikap apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon PK agar mengajukan pengunduran diri kepada Pemohon PK.

Bahwa selama tenggang waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak akuisisi, yaitu sejak bulan Agustus 2008 dan atau sejak notula Management Meeting, tertanggal 12 Agustus 2008 disepakati dan disosialisasikan oleh para Manajer kepada karyawan bawahannya masing-masing, ternyata tidak ada satupun karyawan, ic. Para Termohon PK yang mengajukan permohonan pengunduran diri.

Bahwa oleh karena tidak ada satupun karyawan, ic. Para Termohon PK yang mengundurkan diri sebagaimana batas waktu 1 (satu) bulan point ke 7 NOVUM, maka dapat disimpulkan bahwa Para Termohon PK tetap bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon PK.

Bahwa oleh karena Para Termohon PK, baru mengajukan tuntutan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon PK pada sekitar bulan Juni 2009 dan atau telah melewati batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam point ke 7 NOVUM, yang memberi waktu 1 (satu) bulan kepada para karyawan untuk mengundurkan diri setelah akuisisi (Agustus 2008), maka demi tegaknya hukum dan keadilan, Para Termohon PK harus dinyatakan 'mengundurkan diri' dari perusahaan Pemohon PK, dan oleh karena itu hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c, dengan perhitungan sebagai berikut :

1 TERMOHON PK I (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 2.250.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 550.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 2.250.000,- (+) Rp. 550.000,- = Rp. 2.800.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi I adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 2.800.000,-	= Rp.25.200.000,-
---------------------------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
5 X Rp. 2.800.000,- = Rp.14.000.000,- (+)  
= Rp.39.200.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :  
15 % X Rp.39.200.000,- = Rp. 5.880.000,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK I =  
Rp.5.880.000,- ;

2 TERMOHON PK II (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.350.000,-  
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 2.205.000,-  
⇒ BBM (tunjangan tidak tetap) = Rp. 250.000,-  
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-  
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
1.350.000,- (+) Rp. 2.205.000,- = Rp. 3.555.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi II adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.555.000,- = Rp.31.995.000,-  
⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
5 X Rp. 3.555.000,- = Rp.17.775.000,- (+)  
= Rp.49.770.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :  
15 % X Rp.49.770.000,- = Rp. 7.465.500,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK II =  
Rp.7.465.500,- ;

3 TERMOHON PK III (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.600.000,-  
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 1.788.000,-  
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-  
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
1.600.000,- (+) Rp. 1.788.000,- = Rp. 3.388.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi III adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.388.000,- = Rp.30.492.000,-

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

5 X Rp. 3.388.000,- = Rp.16.940.000,- (+)  
= Rp.47.432.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.47.432.000,- = Rp. 7.114.800,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK III =  
Rp.7.114.800,- ;

4TERMOHON PK IV (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 280.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 598.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
280.000,- (+) Rp. 598.000,- = Rp. 878.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi IV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp. 878.000,- = Rp. 6.146.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp. 878.000,- = Rp. 2.634.000,- (+)  
= Rp. 8.780.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.8.780.000,- = Rp. 1.317.000,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK IV =  
Rp.1.317.000,- ;

5TERMOHON PK V (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 280.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 598.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
280.000,- (+) Rp. 598.000,- = Rp. 878.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi V adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 878.000,- = Rp. 7.902.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 X Rp. 878.000,- = Rp. 4.390.000,- (+)  
= Rp.12.292.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.12.292.000,- = Rp. 1.843.800,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK V =  
Rp.1.843.800,- ;

6 TERMOHON PK VI (masa kerja = 8 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 410.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp.1.123.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
410.000,- (+) Rp.1.123.000,- = Rp.1.533.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi VI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.533.000,- = Rp.13.797.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.533.000,- = Rp. 4.599.000,- (+)  
= Rp.18.396.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.18.396.000,- = Rp. 2.759.400,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK VI =  
Rp.2.759.400,- ;

7 TERMOHON PK VII (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 325.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 728.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
325.000,- (+) Rp. 728.000,- = Rp.1.053.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi VII adalah

:

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.053.000,- = Rp. 8.424.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.053.000,- = Rp. 3.159.000,- (+)

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp.11.583.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.11.583.000,- = Rp. 1.737.450,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK VII =  
Rp.1.737.450,- ;

8 TERMOHON PK VIII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 290.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 618.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
290.000,- (+) Rp. 618.000,- = Rp. 908.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi VIII  
adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.908.000,- = Rp. 6.356.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
3 X Rp.908.000,- = Rp. 2.724.000,- (+)  
= Rp. 9.080.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.9.080.000,- = Rp. 1.362.000,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK VIII =  
Rp.1.362.000,- ;

9 TERMOHON PK IX (masa kerja = 5 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 320.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 548.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.  
320.000,- (+) Rp. 548.000,- = Rp. 868.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi IX adalah :

⇒ Uang Pesangon : 6 X Rp.868.000,- = Rp. 5.208.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
2 X Rp.868.000,- = Rp. 1.736.000,- (+)  
= Rp. 6.944.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.6.944.000,- = Rp. 1.041.600,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK IX =

Rp.1.041.600,- ;

10 TERMOHON PK X (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 325.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 718.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

325.000,- (+) Rp. 718.000,- = Rp. 1.043.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi X adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.043.000,- = Rp. 8.344.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.043.000,- = Rp. 3.129.000,- (+)

= Rp.11.473.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.11.473.000,- = Rp. 1.720.950,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK X =

Rp.1.720.950,- ;

11 TERMOHON PK XI (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 350.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 953.600,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

350.000,- (+) Rp. 953.600,- = Rp. 1.303.600,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.303.600,- = Rp.10.428.800,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.303.600,- = Rp. 3.910.800,- (+)

= Rp.14.339.600,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp.14.339.600,- = Rp. 2.150.940,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XI =  
Rp.2.150.940,- ;

12 TERMOHON PK XII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 350.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 583.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

350.000,- (+) Rp. 583.000,- = Rp. 933.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XII adalah

:

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.933.000,- = Rp. 6.531.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.933.000,- = Rp. 2.799.000,- (+)

= Rp. 9.330.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.9.330.000,- = Rp. 1.399.500,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XII =

Rp.1.399.500,- ;

13 TERMOHON PK XIII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.000.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 1.898.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap =

Rp.1.000.000,- (+) Rp.1.898.000,- = Rp.2.898.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XIII

adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.2.898.000,- = Rp.20.286.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.2.898.000,- = Rp. 8.694.000,- (+)

= Rp.28.980.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp.28.980.000,- = Rp. 4.347.000,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XIII =  
Rp.4.347.000,- ;

14 TERMOHON PK XIV (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 475.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 958.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

475.000,- (+) Rp. 958.000,- = Rp. 1.433.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XIV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.433.000,- = Rp.12.897.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
5 X Rp.1.433.000,- = Rp. 7.165.000,- (+)  
= Rp.20.062.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.20.062.000,- = Rp. 3.009.300,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XIV =  
Rp.3.009.300,- ;

15 TERMOHON PK XV (masa kerja = 9 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 375.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 683.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

375.000,- (+) Rp. 683.000,- = Rp.1.058.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.058.000,- = Rp. 9.522.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
4 X Rp.1.058.000,- = Rp. 4.232.000,- (+)  
= Rp.13.754.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp.13.754.000,- = Rp. 2.063.100,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XV =  
Rp.2.063.100,- ;

16 TERMOHON PK XVI (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 380.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 683.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.

380.000,- (+) Rp. 683.000,- = Rp. 1.063.000,-

Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XVI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.063.000,- = Rp. 8.504.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
3 X Rp.1.063.000,- = Rp. 3.189.000,- (+)  
= Rp.11.693.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.11.693.000,- = Rp. 1.753.950,-

Jadi uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK XVI =  
Rp.1.753.950,- ;

Bahwa berdasarkan rincian perhitungan uang penggantian hak di atas, maka total kewajiban PEMOHON PK untuk membayar uang penggantian hak kepada PARA TERMOHON PK adalah sebesar **Rp. 46.966.290,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).**

## 2 TELAH DIKABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARIPADA YANG DITUNTUT.

Bahwa dalam Petitem (angka 3), Para Termohon PK / Para Penggugat memohon agar Pemohon PK / Tergugat dinyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami kutip bunyi pasal a quo: "*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubunngan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan*



*masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).*

Bahwa Pemohon PK menilai Judex Juris telah mengabulkan suatu hal yang tidak diminta oleh Para Termohon PK, yakni :

- ⇒ Para Termohon PK / Para Penggugat menuntut agar hubungan kerja dengan Pemohon PK / Tergugat diputus berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003;
- ⇒ Bahwa Judex Juris telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak diminta atau dituntut oleh Para Termohon PK. Judex Juris menyatakan hubungan kerja Para Termohon PK / Para Penggugat dengan Pemohon PK / Tergugat, putus berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003. Pasal a quo yang tidak diminta atau dituntut oleh Para Termohon PK.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terdapat suatu alasan hukum bahwa Judex Juris telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta atau tidak dituntut oleh Para Termohon PK. Demi penegakkan hukum dan keadilan bagi para justisiabel, Judex Juris, seharusnya menyatakan 'menolak' gugatan Para Termohon PK / Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon PK / Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa selain alasan jurisdiksi di atas, Pemohon PK juga mau menyatakan bahwa dengan adanya putusan pengadilan seperti ini akan berdampak secara psikologis terhadap perekonomian Indonesia. Pengusaha dan atau investor asing akan mengurungkan niat untuk melakukan investasi di Indonesia oleh karena penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia tidak tegas.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon PK akui bahwa benar, PT. Incercity Kerlipan telah mengalami perubahan status dan kepemilikan perusahaan dan Pemohon PK tetap menerima Para Termohon PK sebagai pekerja/ buruh di perusahaan. Para Termohon PK-lah yang tidak mau bekerja lagi atau tidak mau melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon PK dan kemudian Para Termohon PK mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih Pasal 163 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan harapan untuk mendapat pesangon sebesar 2 (dua) kali.

Bahwa Putusan Pengadilan seperti ini akan menjadi sebuah preseden buruk bagi dunia hukum dan teristimewa bagi dunia usaha, karena akan mempengaruhi niat investor asing untuk menanamkan modal usaha di Indonesia. Pekerja/buruh yang

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



tidak mau bekerja lagi dengan Pengusaha, dengan seandainya saja melakukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena merasa hukum akan melindungi mereka para pekerja dan ada keyakinan bahwa Pengadilan pasti mengabulkan tuntutan mereka pekerja/buruh.

Bahwa Pemohon PK tidak bermaksud untuk mengabaikan dan atau menolak hak-hak Para Termohon PK, namun haruslah wajar dan beralasan hukum. Bahwa dalam dunia usaha, modal asing juga sangat dibutuhkan demi perkembangan usaha nasional dan demi mengurangi angka pengangguran di Indonesia, karena itu pemodal asing atau para investor harus diberikan suatu jaminan di bidang hukum, yaitu penegakkan hukum & keadilan bagi semua pencari keadilan sehingga para investor merasa aman dan nyaman menanam modal di Indonesia demi kemajuan perekonomian nasional Indonesia.

Bahwa dalam hal penegakkan hukum dan Keadilan, kepentingan pengusaha juga harus diakomodasi karena dengan tidak ada investasi, maka akan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan angka pengangguran semakin bertambah yang pada gilirannya justru merugikan perekonomian nasional dan juga pihak pekerja/buruh itu sendiri.

**PENGUSAHA MENCARI KEADILAN !!** Bukan bermaksud dan atau berniat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hak-hak Para Termohon PK / Para Penggugat. Tetapi mencari KEADILAN. Apa yang tertulis dan .atau sudah dirumuskan dalam Undang-Undang, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus ditaati oleh semua pihak. Undang-Undang itu bersifat mengatur dan memaksa setiap orang, setiap pencari keadilan untuk tunduk dan patuh.

**3 DALAM PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.**

Bahwa Judex Juris telah khilaf atau telah keliru dalam mempertimbangkan perihal ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003, yaitu : "*komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :*

- a Upah pokok
- b Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara Cuma- Cuma yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan



*subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.*

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 yang telah menjadi dasar pertimbangan Judex Juris untuk perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi Para Termohon Kasasi.

Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 tersebut tidak diterapkan oleh Judex Juris dalam putusannya. Judex Juris telah khilaf atau telah secara keliru menghitung perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi Para Termohon Kasasi berdasarkan upah yang diterima, bukan berdasarkan upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap dan nilai catu yang diterima sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 yang sudah menjadi pertimbangan hukum Judex Juris.

Bahwa pertimbangan Judex Juris yang khilaf atau yang keliru ini menunjukkan betapa Judex Juris juga tidak konsisten dalam putusannya. Pada satu sisi Judex Juris mempertimbangkan dan menjadikan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ; Namun di sisi lain, Judex Juris mempertimbangkan bahwa perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah berdasarkan besarnya upah masing-masing Para Termohon PK.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Juris tersebut, Pemohon PK menilai telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk pembatalan terhadap putusan Judex Juris dalam perkara a quo dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa selain daripada itu, dengan pertimbangan Judex Juris tersebut, maka telah terjadi pelecehan hukum dan sebuah tindakan hukum yang tidak adil yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon PK.

Bahwa perlu Pemohon PK tegaskan kembali, bahwa dalam dunia usaha, perlindungan hukum dan penegakkan hukum dan keadilan sangat memegang peranan penting bagi para investor. Para investor akan datang menginvestasikan modalnya jika ada jaminan hukum dan keadilan. Namun apabila hukum dan keadilan kacau balau, ic. sebagaimana pertimbangan Judex Juris dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi dan juga para investor rekanan akan berpikir-pikir untuk berinvestasi kembali di Indonesia. Yang rugi bukan saja Para Termohon PK

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



tetapi juga teman-teman kerjanya yang lain serta seluruh rakyat Indonesia, karena tidak ada investasi, berarti tidak ada lowongan pekerjaan, tidak ada pemasukkan buat negara serta angka pengangguran pasti akan meningkat.

Bahwa Pemohon PK adalah sebuah perusahaan PMA yang dengan modal yang masih kecil coba mencari peluang usaha di Indonesia, yang diharapkan akan menggaet para investor lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Jika dari segi hukum, para investor tidak mendapat perlindungan atau hukum yang tidak adil terhadap para investor, maka yang pasti terjadi adalah para investor segan atau tidak mau untuk berinvestasi di Indonesia.

Bahwa apabila Para Termohon PK harus dan atau tetap diputus hubungan kerja dengan Pemohon PK dengan alasan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003, maka untuk penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Para Termohon PK, **Pemohon PK akan merujuk buku Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, hal. 76, tentang PHK karena Perubahan Status, Penggabungan atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Much Nurachmad, cetakan pertama Maret 2009, Visimedia.**

Bahwa oleh karena itu, perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Para Termohon PK yang tepat dan benar, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003, sebagaimana pertimbangan Judex Juris, adalah sebagai berikut :

1. TERMOHON PK I (masa kerja = 12 th).

- ⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 2.250.000,-
- ⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 550.000,-
- ⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-
- ⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 2.250.000,- (+) Rp. 550.000,- = Rp.2.800.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi I adalah :

- ⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 2.800.000,- = Rp.25.200.000,-
- ⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
5 X Rp. 2.800.000,- = Rp.14.000.000,- (+)  
= Rp.39.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.39.200.000,- = Rp. 5.880.000,- (+)

Sub total = Rp.45.080.000,-

2 TERMOHON PK II (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.350.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 2.205.000,-

⇒ BBM (tunjangan tidak tetap) = Rp. 250.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 1.350.000,- (+) Rp. 2.205.000,- = Rp. 3.555.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi II adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.555.000,- = Rp.31.995.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

5 X Rp. 3.555.000,- = Rp.17.775.000,- (+)

= Rp.49.770.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.49.770.000,- = Rp. 7.465.500,- (+)

Sub total = Rp.57.235.500,-

3 TERMOHON PK III (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.600.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 1.788.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 1.600.000,- (+) Rp. 1.788.000,- = Rp. 3.388.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi III adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.388.000,- = Rp.30.492.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

5 X Rp. 3.388.000,- = Rp.16.940.000,- (+)

= Rp.47.432.000,-

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :  
 15 % X Rp.47.432.000,- = Rp. 7.114.800,- (+)  
 Sub total = Rp.47.432.000,-

## 4 TERMOHON PK IV (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 280.000,-  
 ⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 598.000,-  
 ⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-  
 ⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 280.000,- (+) Rp. 598.000,- = Rp. 878.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi IV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp. 878.000,- = Rp. 6.146.000,-  
 ⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
 3 X Rp. 878.000,- = Rp. 2.634.000,- (+)  
 = Rp. 8.780.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :  
 15 % X Rp.8.780.000,- = Rp. 1.317.000,- (+)  
 Sub total = Rp.10.097.000,-

## 5 TERMOHON PK V (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 280.000,-  
 ⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 598.000,-  
 ⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-  
 ⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 280.000,- (+) Rp. 598.000,- = Rp. 878.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi V adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp. 878.000,- = Rp. 7.902.000,-  
 ⇒ Uang penghargaan masa kerja :  
 5 X Rp. 878.000,- = Rp. 4.390.000,- (+)  
 = Rp.12.292.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :  
 15 % X Rp.12.292.000,- = Rp. 1.843.800,- (+)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub total = Rp.14.135.800,-

6 TERMOHON PK VI (masa kerja = 8 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 410.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp.1.123.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 410.000,- (+) Rp.1.123.000,- = Rp.1.533.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi VI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.533.000,- = Rp.13.797.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.533.000,- = Rp. 4.599.000,- (+)

= Rp.18.396.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.18.396.000,- = Rp. 2.759.400,- (+)

Sub total = Rp.21.155.400,-

7 TERMOHON PK VII (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 325.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 728.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 325.000,- (+) Rp. 728.000,- = Rp.1.053.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi VII adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.053.000,- = Rp. 8.424.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.053.000,- = Rp. 3.159.000,- (+)

= Rp.11.583.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.11.583.000,- = Rp. 1.737.450,- (+)

Sub total = Rp.13.320.450,-

8 TERMOHON PK VIII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 290.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 618.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 290.000,- (+) Rp. 618.000,- = Rp. 908.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi VIII adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.908.000,-	= Rp. 6.356.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp.908.000,-	= <u>Rp. 2.724.000,-</u> (+)
	= Rp. 9.080.000,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.9.080.000,-	= <u>Rp. 1.362.000,-</u> (+)
Sub total	= Rp. 7.985.600,-

## 9 TERMOHON PK IX (masa kerja = 5 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 320.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 548.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 320.000,- (+) Rp. 548.000,- = Rp. 868.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi IX adalah :

⇒ Uang Pesangon : 6 X Rp.868.000,-	= Rp. 5.208.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
2 X Rp.868.000,-	= <u>Rp. 1.736.000,-</u> (+)
	= Rp. 6.944.000,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.6.944.000,-	= <u>Rp. 1.041.600,-</u> (+)
Sub total	= Rp. 7.985.600,-

## 10 TERMOHON PK X (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 325.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 718.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 325.000,- (+) Rp. 718.000,- = Rp. 1.043.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi X adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.043.000,-	= Rp. 8.344.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp.1.043.000,-	= <u>Rp. 3.129.000,-</u> (+)
	= Rp.11.473.000,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.11.473.000,-	= <u>Rp. 1.720.950,-</u> (+)
Sub total	= Rp.13.193.950,-

11 TERMOHON PK XI (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 350.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 953.600,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 350.000,- (+) Rp. 953.600,- = Rp. 1.303.600,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.303.600,-	= Rp.10.428.800,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp.1.303.600,-	= <u>Rp. 3.910.800,-</u> (+)
	= Rp.14.339.600,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.14.339.600,-	= <u>Rp. 2.150.940,-</u> (+)
Sub total	= Rp.16.490.540,-

12 TERMOHON PK XII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 350.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 583.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 350.000,- (+) Rp. 583.000,- = Rp. 933.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XII adalah :

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.933.000,-	= Rp. 6.531.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp.933.000,-	= <u>Rp. 2.799.000,- (+)</u>
	= Rp. 9.330.000,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.9.330.000,-	= <u>Rp. 1.399.500,- (+)</u>
Sub total	= Rp.10.729.500,-

## 13 TERMOHON PK XIII (masa kerja = 6 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 1.000.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 1.898.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.1.000.000,- (+) Rp.1.898.000,- = Rp.2.898.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XIII adalah :

⇒ Uang Pesangon : 7 X Rp.2.898.000,-	= Rp.20.286.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp.2.898.000,-	= <u>Rp. 8.694.000,- (+)</u>
	= Rp.28.980.000,-
⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :	
15 % X Rp.28.980.000,-	= <u>Rp. 4.347.000,- (+)</u>
Sub total	= Rp.33.327.000,-

## 14 TERMOHON PK XIV (masa kerja = 12 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok	= Rp. 475.000,-
⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap)	= Rp. 958.000,-
⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 160.000,-
⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap)	= Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 475.000,- (+) Rp. 958.000,- = Rp. 1.433.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XIV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.433.000,-	= Rp.12.897.000,-
⇒ Uang penghargaan masa kerja :	
5 X Rp.1.433.000,-	= <u>Rp. 7.165.000,- (+)</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.20.062.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.20.062.000,- = Rp. 3.009.300,- (+)

Sub total = Rp.23.071.300,-

15 TERMOHON PK XV (masa kerja = 9 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 375.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 683.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 375.000,- (+) Rp. 683.000,- = Rp.1.058.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XV adalah :

⇒ Uang Pesangon : 9 X Rp.1.058.000,- = Rp. 9.522.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

4 X Rp.1.058.000,- = Rp. 4.232.000,- (+)

= Rp.13.754.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.13.754.000,- = Rp. 2.063.100,- (+)

Sub total = Rp.15.817.100,-

16 TERMOHON PK XVI (masa kerja = 7 th).

⇒ Employee Grade/upah pokok = Rp. 380.000,-

⇒ Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 683.000,-

⇒ Uang makan (tunjangan tidak tetap) = Rp. 160.000,-

⇒ Uang transport (tunjangan tidak tetap) = Rp. 182.000,-

Jadi upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 380.000,- (+) Rp. 683.000,- = Rp. 1.063.000,-

Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XVI adalah :

⇒ Uang Pesangon : 8 X Rp.1.063.000,- = Rp. 8.504.000,-

⇒ Uang penghargaan masa kerja :

3 X Rp.1.063.000,- = Rp. 3.189.000,- (+)

= Rp.11.693.000,-

⇒ Penggantian perumahan dan pengobatan :

15 % X Rp.11.693.000,- = Rp. 1.753.950,- (+)

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



Sub total = Rp.13.446.950,-

Bahwa berdasarkan rincian perhitungan di atas, maka total kewajiban PEMOHON PK untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada PARA TERMOHON PK adalah sebesar **Rp. 360.074.890,- (tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).**

KESIMPULAN :

**PENGUSAHA MENCARI KEADILAN !!!**

Saat berkunjung ke RRC pada tahun 2010 sebagai Gubernur Lemhanas dan berkesempatan mengunjungi beberapa industri strategis di Beijing dan di Shanghai dan beberapa pengusaha Tiongkok, DR. Muladi menilai adanya keinginan kuat para investor di Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang jumlahnya potensial sangat besar.

**Kendala yang terjadi adalah miskinnya informasi terhadap mereka dan kebutuhan untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.**

Bahwa dari sekilas berita di atas, rasa miris terjadi oleh karena banyak investor asing merasa Udak aman dan tidak nyaman apabila akan berinvestasi di Indonesia.

**TIDAK ADA JAMINAN HUKUM, TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM & TIDAK ADA KEADILAN** membuat para investor, baik pengusaha asing maupun pengusaha nasional enggan menanamkan modal usahanya di Indonesia.

Bahwa apa yang Pemohon PK ungkapan dalam MEMORI PK dan juga dalam Kesimpulan ini, hanyalah mau menggugah dan menghimbau aparat penegak hukum, teristimewa para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar benar-benar menegakkan hukum dan keadilan bagi Pemohon PK sebagai pencari keadilan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Bahwa apabila ada jaminan kepastian hukum dan keadilan, Pemohon PK tidak akan pernah ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia dan bahkan akan mengajak investor lain untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia.

Namun apabila tidak ada kepastian hukum dan keadilan, para pengusaha pasti tidak mau berinvestasi di Indonesia. Dan yang rugi adalah rakyat Indonesia dan juga negara.

Bahwa jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan sangat diperlukan dan harus diutamakan karena untuk menunjang peningkatan jumlah



investor, baik modal asing maupun modal dalam negeri pada era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini.

Bahwa dalam kasus ini dan atau khusus perkara a quo, apabila penegakkan hukum hanya mau mengakomodir kepentingan para pekerja / Para Termohon PK dengan mewajibkan Pemohon PK membayar sebesar Rp.555.732.720,- tanpa mempertimbangkan 'penegakkan hukum dan keadilan', maka dikhawatirkan akan berdampak pada kerugian yang lebih besar lagi, yaitu perusahaan akan tutup dan atau mengalami kepailitan dan akhirnya ratusan karyawan yang masih bekerja akan kehilangan pekerjaan.

Bahwa perusahaan Pemohon PK adalah sebuah perusahaan asing (PMA) yang relatif masih baru, sekitar 3 tahun mulai berinvestasi di Indonesia, dan sesuai hasil audit perusahaan pada tahun 2009, perusahaan Pemohon PK mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000.000,-

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya serta pertimbangan dan amar putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dan alasan-alasan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. INTERCITY KERLIPAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**PT. INTERCITY KERLIPAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti ;

1 Meterai .....	Rp. 6.000,00	Ttd./ Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,00	
3 Administrasi peninjauan kembali.....	<u>Rp.2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp.2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/Pdt.Sus/2012